



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

KLASIFIKASI OBAT IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013, perlu menetapkan klasifikasi obat ikan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya yang sehat, bermutu, dan aman untuk dikonsumsi dan berdaya saing, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2003 tentang Klasifikasi Obat Ikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Obat Ikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

4. Peraturan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI OBAT IKAN.

KESATU : Menetapkan klasifikasi obat ikan berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaannya, yang terdiri atas obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas dengan daftar masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan klasifikasi obat ikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obat keras, merupakan obat ikan yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi ikan, lingkungan dan/atau manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut;
- b. Obat bebas terbatas, merupakan obat keras untuk ikan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis ikan tertentu dengan ketentuan disediakan dengan jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus;
- c. Obat bebas, merupakan obat ikan yang dapat diperoleh dan dipakai secara bebas tanpa resep dokter hewan dan/atau rekomendasi dari ahli kesehatan ikan.

KETIGA : Terhadap obat ikan baru yang mengandung zat berkhasiat baru, atau berkhasiat lama tetapi indikasinya baru, atau mengandung kombinasi baru dari zat berkhasiat lama, atau formulasi baru termasuk zat tambahannya, diperlakukan sebagai Obat Keras.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2003 tentang Klasifikasi Obat Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2014


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG KLASIFIKASI OBAT IKAN

KLASIFIKASI OBAT IKAN

A. Obat Keras terdiri dari:

1. Obat Keras yang diperbolehkan yaitu:

a) Antimikroba (Antibiotik, Antibakteria Non Antibiotik, Antifungal dan Antiprotozoa)

No	Golongan	Nama Zat Aktif
1.	Tetrasiklina	Klortetrasiklina
		Oksitetrasiklina
		Tetrasiklina
2.	Makrolida	Eritromisina
3.	Kuinolon	Enrofloksasina

b) Lain – lain

No	Golongan	Nama Zat Aktif
1.	Anthelmentik	Pyrantel pamoat
		Levamisol
		Prazikuantel
2.	Zat Pewarna	Methylene blue
		Basic Bright Green Oxalate
		Acridlavine
		Briliant Blue
		Tartrazin
		Alura Red
		Ponceau-4R
Sunset Yellow		
3.	Hormon	Gonadotropin Releazing Hormon (GnRH)
		Luteinizing Hormon Realizing Hormon analoque (LHRHa)
		Human Chorionic Gonadotropin (HCG)
4.	Vaksin	Semua vaksin yang penyakitnya sudah ada di Indonesia

2. Obat . . .

2. Obat Keras yang Dilarang yaitu:

a) Antimikroba (Antibiotik, Antibakteria Non Antibiotik, Antifungal dan Antiprotozoa)

No	Golongan	Nama Zat Aktif
1.	Amfenikol	Thiamfenikol
		Chloramfenikol
		Fluorfenikol
2.	Nitroimidazole	Dimetridazole
		Metronidazole
		Fluconazole
		Tinidazole
3.	Nitrofurantoin	Nitrofurantoin
		Nifurpirinol
		Furazolidone
		Nifurtoinol
4.	Makrolida	Virginiamisina
		Tilosina
		Spiramisina
5.	Polipeptida	Zink Basitrasina
6.	Lain-lain	Ronidazole
		Dapson
		Chlorpromazine
		Cholichicin

b) Lain-lain

No.	Golongan	Nama Zat Aktif
1.	Zat Pewarna	Malachite Green dan Leuco Malachite Green
		Crystal Violet (gentian violet) dan Leucocrystal Violet
2.	Hormon	Estradiol Sintetis (diethyl stilbestrol, benestrol, dienestrol)
		17 $\alpha$ -Metiltestosteron
		HGPs ( <i>Hormon Growth Promoters</i> )
3.	Anestetika dan sedativa	MS-22 (Tricaine methanesulfonate)
4.	Organofosfat	Ether
		Trifluralin
		Dichlorvos
		Trichlorfon

5.	Tumbuh-tumbuhan	Aristolochia spp
6.	Vaksin	Semua vaksin yang penyakitnya belum ada di Indonesia

B. Obat Bebas Terbatas terdiri dari:

No.	Golongan	Nama Zat Aktif
1.	Desinfektan dan Antiseptik	Merthiolat (Thiomersal)
		Benzalkonium Chlorida
		Boric Acid
		Klorin
		Chloramine
		Copper Sulfat
		Formalin
		Iodine
		Povidone Iodine
		Phenoxethol
		Potassium Permanganat (PK, KMnO <sub>4</sub> )
		Persenyawaan Peroksida
		Kresol
		Thymol
Glutaraldehyde		
Sodium Thiosulfate		
2.	Lain-lain	Vitamin
		Mineral
		Asam Amino

C. Obat Bebas terdiri dari:

1. Imuno Stimulan;
2. Probiotik;
3. Prebiotik, Sinbiotik;
4. Obat Alami;
5. Enzym;
6. Asam organik.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C.SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

